



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri Wanita, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Antares Irawan SH.**, dan **Remi Ramadhan El Rasyid, S.H., M.H.**, para Advokat pada Remi Ramadhan Law Office, berkantor di Gedung AEKI, Lantai 3, Jalan RP. Soeroso Nomor 20, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 915/Pdt.G/ XI/2016, tertanggal 4 Oktober 2016, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Dalam Provisi

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Pemohon.
- 2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  - d. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kreo Tangerang;
  - b. Tanah dan bangunan seluas 300 m2, yang terletak di Jakarta Selatan;
  - c. Tanah dan Bangunan Real Estate yang terletak di Bantul, Yogyakarta; adalah harta bawaan Penggugat ;
4. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah sawah yang terletak di Bali, seluas 1500 m2, ;
  - b. Tanah sawah di Bekasi, seluas 150 m2, ;
  - c. Tanah tambahan yang terletak di Jakarta Selatan, seluas 100 m2 ; adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harus di bagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada poin 4 di atas secara natura, dan jika tidak dapat secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, setelah dikurangi biaya-biaya lelang ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage*, sesuai surat keterangan tidak melakukan *inzage* Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.JS., tertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedang Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.JS., tanggal 23 September 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 April 2016, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat sepanjang yang berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian tentang penentuan harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepada Termohon/Terbanding agar menyerahkan akta-akta asli yang berkaitan Polis Asuransi atas nama Pemohon/Pembanding serta dokumen-dokumen terkait harta benda bersama yang kini dikuasai oleh Termohon/Terbanding dan kemudian dilakukan penyitaan oleh Pengadilan hingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisi Pemohon/Pembanding tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 64 dan 65) yang menyatakan akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara, adalah telah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, oleh karena menurut hukum perkawinan Indonesia harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama terlepas dokumen-dokumen tersebut atas nama suami atau istri;

### A. Tentang Permohonan Talak

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding (Pemohon) tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa yang telah terjadi dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* serta amar putusan beserta pertimbangan hukumnya, merupakan alasan hukum bagi Pembanding dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berupaya menempuh proses hukum, dengan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung, maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi Pemohon/Pembanding tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak menghendaki untuk rukun kembali dengan membina rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 84 dan 85) yang telah menemukan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak berperkara, bahkan sebagaimana bukti T-29, dan T-30, yang berupa foto Termohon/Terbanding dalam keadaan memar diwajah dan tangan sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon/Pembanding. Bahkan berdasarkan pengakuan Termohon/Terbanding, maka keduanya kini telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 (Jawaban Termohon poin 13). Maka dengan adanya fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki keyakinan bahwa kedua pihak berperkara telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*), sehingga telah terpenuhi unsur Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sepanjang masalah izin menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena menurut hukum Islam *thalak* adalah memang merupakan hak dari suami, sehingga apabila suami berketetapan kuat akan menjatuhkan talaknya, maka keinginan tersebut dapat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



ayat 227 dan 229 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم . الطلاق مرتان فإمساك  
بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui. Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

#### **B. Tentang Mut’ah dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2015 dalam jawabannya (poin 23), bahwa Termohon/Terbanding mengajukan tuntutan agar besarnya mut’ah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah disesuaikan dengan jumlah kekayaan yang diakui oleh Pemohon/Pembanding, atau setidaknya 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan Pemohon/Pembanding dan diserahkan pada saat Pemohon/Pembanding ikrar talak. Akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2016 dalam Kesimpulannya (Konvensi poin 9) Termohon konpensasi menuntut pembayaran *Mut’ah* sebesar Rp1.700.000.000,- (satu Milyard tujuh ratus juta rupiah), dan menuntut pembayaran nafkah iddah sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR menyatakan: “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa, tuntutan Termohon/Terbanding terhadap pembayaran *Mut’ah* sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dan tuntutan pembayaran nafkah iddah sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diajukan dalam tahap kesimpulan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kewajiban *mut’ah* bagi Pemohon/Pembanding yang telah diuraikan oleh Termohon/Terbanding dalam surat jawabannya *a quo*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.





(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan legalitas hukum bagi Majelis Hakim untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya yakni dengan membayar *mut'ah* baik berupa uang atau barang, yang merupakan sekadar pengganti atau obat rasa kecewa bagi seorang istri yang telah dijatuhi talak oleh suaminya. Demikian pula terhadap kewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* bagi bekas suami terhadap bekas istrinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Hal tersebut juga bersesuaian dengan perintah Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا  
على المحسنين.

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dan nafkah *iddah a quo*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 87 s.d. 89) yang telah menetapkan *mut'ah* yang wajib dibayar oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedang nafkah *iddah* sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui ketetapan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, oleh karena besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut cukup layak dan patut bagi Pemohon/Pembanding yang pada saat ini hanya mengandalkan kepastian gaji sebagai pensiunan anggota Polri. Sedang pihak Termohon/Terbanding pada saat ini masih

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perwira Polisi Republik Indonesia aktif yang masih mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon/ Pembanding terhadap hak untuk menjatuhkan ikrar talaknya, maka sangat patut apabila Termohon/Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut harus dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

## C. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam permohonannya (poin 20) Pemohon/ Pembanding juga mengajukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Termohon/Terbanding, yaitu:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Cipadu, Kreo, Tangerang, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon dan disimpan oleh Termohon;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 300 m2 tambah 100 m2, yang terletak di Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon dan disimpan oleh Termohon;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon dan disimpan oleh Termohon;
- 4) Sebidang tanah sawah Vervonding seluas 1.300 m2 yang terletak di Bali, dengan surat-surat masih dalam proses PPAT dan BPN dengan nilai kurang lebih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5) Sebidang tanah sawah seluas 150 m2 yang terletak di Bekasi dengan surat-surat masih dalam proses PPAT dan BPN, dengan nilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 6) Mobil Hard Top tahun 1977 Nopol B.....atas nama Pemohon senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Mobil Mazda 323 tahun 1990 Nopol XXXX, atas nama Pemohon, senilai

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 8) Mobil Hyundai 120 tahun 2009 Nopol XXXX, atas nama Pemohon senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 9) Mobil Suzuki Swif Tahun 2014 Nopol XXXX, atas nama Termohon, senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Tabungan dan Asuransi atas nama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:” (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain”. Sedang untuk mendukung dalil-dalilnya tentang harta bersama tersebut, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2015 Pemohon/Pembanding menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa pembuktian terhadap harta bersama kedua belah pihak berperkara tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonvensi. Oleh karena di dalam perkara ini pihak Termohon/Terbanding juga mengajukan gugatan rekonvensi terkait harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut;

## **DALAM REKONVENSI**

### **A. Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara sidang tanggal 11 Agustus 2015, maka terhadap harta benda yang berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Cipadu, Kreo, Tangerang, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon tersebut, maka dalam jawabannya (Rekonvensi poin 4) pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli dari penjualan perhiasan berlian senilai Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang berasal dari warisan orang tua Penggugat pada tahun 1994 sebagai DP. sedang harga rumah adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta), lalu cicilannya dibayar dari penghasilan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 300 m2, yang terletak di Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon, dalam jawabannya (Rekonvensi poin 3) pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1998 dengan menggunakan uang Dollar tabungan milik Penggugat Rekonvensi sejak masih gadis yang disimpan di Brankas milik orang tua Penggugat, dan pada tahun 2000 dibangun sebuah rumah seluas 120 m2 dengan uang sisa tabungan tersebut dan dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2015, dalam jawabannya (Rekonvensi poin 17 dan 18) Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama yang dimiliki dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:

- 1) Sebidang tanah sawah *vervonding* di Provinsi Bali, seluas 1500 m2;
- 2) Sebidang tanah sawah di Bekasi (SHM) seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3) 4 (empat) buah mobil terdiri dari Suzuki Swift, Hyundai, Mazda, dan Toyota Hard Top;

Sedang harta pribadi yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan hasil penjualan warisan, tabungan sejak masa kecil, penghasilan/ hadiah yang bukan merupakan harta bersama adalah:

- 1) Sebuah rumah di Tangerang;
- 2) Sebidang tanah seluas 300 m2 dan bangunan rumah 120 m2, terletak di Jakarta Selatan;
- 3) Sebuah rumah di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya bahwa ke 3 (tiga) obyek sengketa tersebut adalah harta pribadi (harta bawaan) Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2015 mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Surat bukti berkode T-1, berupa foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 512/21/IX/1986, tertanggal 3 November 2014, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mampang Prapatan. Jakarta Selatan, bermaterai cukup, dan dinyatakan cocok dengan aslinya, yang membuktikan bahwa

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 September 1986;

- 2) Surat bukti berkode T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, dan T-76;

Akan tetapi diantara ke 75 (tujuh puluh lima) surat bukti tersebut tidak terdapat dokumen-dokumen atau akta autentik yang berkaitan dengan kepemilikan harta bersama atau harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu surat-surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa ke 3 (tiga) obyek sengketa tersebut adalah harta bawannya, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 28 Januari 2016, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti, demikian pula Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) HIR. memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengangkat sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

*A'udzubillahi minas syathanirrajim;*

*Bismillahirrahmanirrahim;*

Demi Allah, saya TERBANDING bersumpah:

Bahwa, tanah dan bangunan Real Estate yang terletak di Kreo, Tangerang, Sertifikat hak Milik Nomor 05501, saya beli seharga Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) pada tahun 1993 dengan menggunakan uang saya sendiri yang saya peroleh karena warisan dari ibu saya, setelah meninggal pada tahun 1987;

Bahwa, tanah yang terletak Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



3914, saya beli seharga Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 1998, dengan menggunakan uang saya sendiri, yang kemudian saya bangun rumah tinggal pada tahun 2000 juga dengan uang sendiri, semua uang tersebut saya peroleh dari simpanan tabungan dollar AS sejumlah 8.800,- sebelum menikah, yang kemudian bercampur dengan penghasilan setelah menikah;

Bahwa, tanah dan bangunan Real Estate yang terletak di Bantul, Yogyakarta, Sertifikat hak Milik Nomor 11954, saya beli pada tahun 2012, seharga Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan menggunakan uang saya sendiri yang saya peroleh dari warisan ayah saya setelah meninggal tahun 2008;

Dan dengan berdasarkan sumpah Penggugat Rekonvensi tersebut, maka ke 3 (tiga) obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan ke 3 (tiga) obyek sengketa *a quo* sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan “sumpah” yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. “Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain”. Sedangkan alas dasar “sumpah” yang diyakini oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperolehnya dari warisan atau hadiah dan penghasilannya pribadi (gaji sebagai anggota Polri) selama perkawinan (Jawaban Rekonvensi poin 13) dianggap 100 % milik pribadinya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa “alas dasar sumpah” yang diucapkan oleh Penggugat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.



Rekonvensi untuk membuktikan bahwa ke 3 (tiga) obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cukup dalam mengajukan surat-surat bukti atau saksi-saksi tentang kepemilikan harta benda yang telah diperolehnya atau dikumpulkannya selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan kedua belah pihak berperkara baik konvensi maupun rekonvensi tentang penentuan harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

#### **B. Tentang Gugatan Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2015 dalam Petitem jawabannya (poin 6) Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon, dengan asumsi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan atas kelalaiannya tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) tahun dalam masa perkawinan, termasuk biaya akibat KDRT yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi secara phisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 96 alinea ke 2) yang telah menolak tuntutan tersebut adalah telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, karena tuntutan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah;

#### **C. Tentang Nafkah Anak**

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2015 dalam Petitem jawabannya (poin 7) Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar/mengganti biaya kuliah anak kepada Penggugat Rekonvensi dan/atau Termohon Konvensi sebesar Rp158.200.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 96 alinea ke 8) yang telah menolak tuntutan tersebut adalah telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, karena sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa ibu juga dapat memikul kebutuhan hidup anaknya apabila dalam kenyataan bapak tidak mampu memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.JS., tanggal 31 Maret 2016 sebatas dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena itu harus dibatalkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1182/Pdt.G/2015/PAJS., tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriah;

### Mengadili Sendiri

#### Dalam Konvensi

##### Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Pemohon/Pembanding.;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk sebagian.;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah (90 hari) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Yang harus dibayar secara tunai pada sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pembanding selebihnya.;

#### Dalam Rekonvensi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul Awal 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Uce Supriadi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Choiri, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 10 Mei 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Awal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Fauzy, S.H.** Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Drs. H. Uce Supriadi, M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dr. H. A. Choiri, S.H., MH.**

**Panitera Sidang,**

ttd.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhmad Fauzy, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Bahrin Lubis**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.JK.